

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah dapat meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya kejahatan judi sabung ayam yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Hal ini sangat beralasan karena perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang kerap kali meresahkan dan berpotensi menimbulkan keributan yang potensial didalam lingkungan masyarakat dan mengakibatkan kekacauan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, perjudian merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan karakteristik sosial dalam masyarakat yang berunsur pada aspek materiil dan spiritual. Upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya perjudian dengan cara yang rasional adalah dengan pendekatan kebijakan sosial hukum pidana.

Pendekatan tersebut dilakukan agar pelaku perjudian tersebut memahami bahwa tindakan yang dilakukan tersebut bukan hanya menimbulkan akibat hukum bagi pelaku akan tetapi tindakan tersebut juga menimbulkan dampak sosiologis terhadap perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Aktivitas perjudian yang terjadi di negara ini memang bukan lagi merupakan suatu permasalahan yang baru. Aktivitas telah mengalami perkembangan yang signifikan di era yang sangat berkembang ini, dan karena itu aktivitas perjudian tersebut harus segera ditanggulangi dengan sungguh-sungguh oleh segenap penegak hukum demi terwujudnya keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut perspektif hukum sendiri, tindak pidana perjudian ini sendiri sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu diatur dalam KUHP Pasal 303 KUHP :

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Cet. 1, Jilid 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005 halaman . 57

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
  - a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi,.
  - b. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
  - c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- (3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala pertaruhan lain.

Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung

bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar. Tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil.

Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya. Seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu, dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana, perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif dari perbuatan mereka dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bekerja sama untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya. Karena Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan suatu dampak ataupun efek yang diderita oleh pelakunya yakni kehilangan harta benda ataupun barang berharga lainnya berikut pula suatu pilihan yang mana masing-masing dari pilihan tersebut tidak ada yang menguntungkan serta beresiko.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi sabung ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang

menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan pada pihak lain.

Semakin banyaknya pelaku judi sabung ayam semakin banyak pula tempat-tempat atau daerah yang dijadikan markas untuk melakukan aktivitas judi sabung ayam. Salah satu daerah yang memiliki tempat untuk para pelaku melaksanakan judi sabung ayam ialah Danau Teluk.

Di Wilayah Kecamatan Danau Teluk ada kelurahan Olak Kemang yang salah satu wilayahnya menjadi markas berkumpulnya para pelaku judi sabung ayam dan tempat berlangsungnya aktivitas judi sabung ayam. Aktivitas judi sabung ayam biasanya dilakukan pada akhir pekan biasanya pada hari Sabtu dan Minggu dan aktivitas judi sabung ayam dimulai pada sore hari sampai malam hari. Pelaku dari judi sabung ayam bervariasi tidak hanya orang dewasa, banyak juga dari pelaku yang masih remaja bahkan tidak jarang ada juga yang anak-anak dibawah umur tetapi biasanya anak-anak dibawah umur hanya diperbolehkan menonton tidak ikut serta dalam perjudian sabung ayam tersebut.

Dampak dari perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah Danau Teluk itu sangatlah merugikan sekali masyarakat sekitar. Sama halnya

dengan anak-anak yang menonton judi sabung ayam hal itu dapat merusak psikis mereka. Ketika mereka beranjak dewasa mereka akan melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lihat, apalagi perjudian merupakan aktivitas yang dapat memicu candu pada pelakunya yang dimana pelaku akan terus menerus melakukan perjudian sabung ayam tersebut hal itu akan sangat merugikan. Tidak hanya diri, pelaku sendiri yang dirugikan tetapi ada keluarga dan masyarakat juga yang akan dirugikan. Tidak sedikit dari masyarakat disekitar wilayah yang dijadikan markas judi sabung ayam membuat laporan ke Sektor Danau Teluk agar kepolisian dari Polsek Danau Teluk dapat melakukan upaya pencegahan terhadap judi sabung ayam.

Adanya laporan dari masyarakat membuat Kepolisian Sektor Danau Teluk pun langsung melaksanakan tugasnya untuk dapat menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Untuk meminimalisir terjadinya lagi Perjudian Sabung Ayam diwilayah danau teluk maka Kepolisian dari Polsek Danau Teluk telah melakukan upaya-upaya pencegahan salah satunya melakukan razia penggerebekan .

Berdasarkan informasi dari kepolisian sektor Danau Teluk, pada pelaksanaan penggerebekan atau penangkapan yang dilakukan oleh jajaran di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk selalu berusaha untuk menegakkan hukum dalam upayanya penecegahan perjudian sabung ayam. Namun pihak kepolisian sering mendapatkan kendala dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Seperti pada kasus penggerebekan pada tahun 2023,ketika kepolisian danau teluk melakukan penggerebekan banyaknya

pelaku perjudian sabung ayam yang kabur atau lari sehingga kepolisian danau teluk tidak mendapatkan pelaku dalam penggerebekannya. Pihak dari kepolisian sektor danau teluk hanya dapat menemukan beberapa barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti seperti, ayam, uang, dan beberapa kendaraan bermotor barang tersebut dibawa oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti bahwa ditempat tersebut memang sedang dilaksanakannya aktivitas judi sabung ayam.

Untuk beberapa tahun belakangan ini pihak Kepolisian Sektor Danau Teluk sulit untuk menangkap pelaku pejudi sabung ayam. Karena beberapa dari pelaku telah lebih dulu mendapatkan informasi terkait akan dilakukannya penggerebekan. Sehingga ketika pihak dari Kepolisian Sektor Danau Teluk turun kelapangan untuk melakukan penggerebekan tidak mendapatkan informasi terkait identitas para pelaku, karena pelaku sudah lebih dahulu melarikan diri atau mengkosongkan tempat aktivitas judi sabung ayam sebelum terjadinya penggerebekan. Sehingga pihak Kepolisian Sektor Danau Teluk tidak memiliki data yang valid terhadap pelaku pejudi sabung ayam.

Perjudian sabung ayam masuk dalam kategori delik formal atau tindak pidana formal, karena selesainya tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut terletak pada perbuatan yang dilarang tanpa melihat atau bergantung pada akibat apa dari perbuatan itu. Unsur perbuatan (tindak pidana) ini kemudian ditambah dengan dapat dipertanggungjawabkan pidananya, maka dapatlah orang yang melakukan dipidana. Mengacu pada prinsip tersebut, maka siapapun dan berapapun orang yang melakukan perjudian sabung ayam

tentu dapat diproses secara hukum, karena mereka melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan perjudian sabung ayam dalam satu arena saja, jumlah orangnya akan lebih dari satu orang dan bahkan bisa puluhan atau ratusan orang. Kalau penegak hukum secara murni menerapkan hukum pidana, dalam arti mereka ditangkap kemudian diproses secara hukum tentu akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Begitu pula sebaliknya kalau penerapan hukumnya bersifat berat sebelah artinya ada yang ditangkap/diproses ada yang tidak, tentu juga akan menimbulkan masalah.

Berkaitan dengan korban tindak pidana perjudian sabung ayam yang dianggap tidak jelas, jika dikaitkan dengan pengertian korban memang ada benarnya karena pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>2</sup> Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kejahatan perjudian sabung ayam, yang sama dengan perjudian-perjudian lainnya merupakan kejahatan tanpa korban, yang disebut dengan *victimless crime*.

Negara Indonesia yang menganut asas legalitas kemudian memasukan pidana/hukuman dimaksud ke dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pasal 10 KUHP tersebut. Dalam pasal tersebut, telah menyebut secara eksplisit mengenai jenis pidana yang dapat dikenakan. Tentu setiap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan apapun bentuknya akan diberikan sanksi

---

<sup>2</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Bhuwama Ilmu Populer, 2004, halaman. 63

pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Terkait dengan tindak pidana perjudian sabung ayam sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 (bis) KUHP sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara atau denda.

Seperti contoh kasus judi sabung ayam yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat No. 182/Pid.B/2005/PN. SGT. Yang mana para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan perjudian” sebagaimana Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

- Menyatakan Terdakwa II. Acok als Ancok bin H.Mustofa, Terdakwa III. Andi Wijaya als Untung bin Jainuri Usman, Terdakwa IV. Zaenal Arifin als Ipin bin Heri Kasmanto, Terdakwa V. Zainudin als Mas bin Muid, dan Terdakwa VI. Taufik als Afek bin Bustami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menggunakan kesempatan main judi sebagai mata pencaharian” Dengan masing-masing terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Berbagai cara yang dilakukan dalam penanganan perjudian yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat. Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang

tidak lagi memandang baik pria maupun wanita.

Jajaran hukum selalu berusaha untuk menegakkan hukum dalam upayanya pencegahan perjudian sabung ayam terutama dikalangan remaja dan anak-anak karena hal ini dapat merusak masa depan anak-anak bangsa kita. Maka dari itu diperlukannya pembinaan dan pencegahan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa faktor yang jadi penyebab terjadinya judi sabung ayam Di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Seberang Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan judi sabung ayam di Wilayah hukum polsek danau teluk seberang kota jambi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian sektor Danau Teluk dalam upaya menangani tindak Kejahatan Judi Sabung Ayam Diwilayah Danau Teluk Seberang Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Dengan mengacu pada masalah dalam rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian danau teluk dalam menangani kasus Kejahatan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Seberang Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani tindak Kejahatan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Seberang Kota Jambi

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak Kepolisian.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

### D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Op.Cid*, halaman. 55

## 2. **Kejahatan**

kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintahperintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2017: 29).

## 3. **Judi**

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu dampak ataupun efek yang diderita oleh pelakunya yakni kehilangan harta benda ataupun barang berharga lainnnya berikut pula suatu pilihan yang mana masing-masing dari pilihan tersebut tidak ada yang menguntungkan serta beresiko kehilangan apa yang dimiliki tersebut untuk selama-lamanya.<sup>4</sup>

## 4. **Sabung Ayam**

Sabung ayam adalah permainan dua ekor ayam dalam sebuah arena yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah bahkan hingga mati.<sup>5</sup>

## 5. **Wilayah Hukum**

Wilayah hukum berarti daerah kekuasaan dari suatu Badan

---

<sup>4</sup> Aziz Syamsuddin, *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian*, Jakarta, Katalog Perpustakaan Universitas Trisakti, 2007, halaman 36

<sup>5</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/sabung\\_ayam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/sabung_ayam) (di akses pada tanggal 04 oktober 2023)

Pengadilan untuk menerima pengaduan dan mengadili sesuatu kasus perkara yang menjadi tanggung jawabnya suatu badan pengadilan tersebut. Jadi bila di kerucutkan kebawah ,Wilayah Hukum adalah suatu daerah dimana adanya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki aparat penegak Hukum khususnya Kepolisian untuk menegakan Hukum di tempat asal institusinya berada.<sup>6</sup>

## 6. Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan.

---

<sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition Cet pertama*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, halaman, 516.

## 7. Danau Teluk

Danau Teluk merupakan Daerah yang merupakan Wilayah Kecamatan dengan tingkat pemerintahan yang berada di Kota Jambi. Kecamatan ini berada di seberang Sungai Batanghari.

## 8. Seberang Kota Jambi

Seberang kota jambi atau sering disebut dengan Sekoja merupakan bagian wilayah utara kota jambi yang dipisahkan oleh sungai batanghari, seberang kota jambi berada ditengah-tengah muaro jambi atau diapit oleh dua daerah muaro jambi. Tidak sedikit orang mengira seberang kota jambi bagian dari muaro jambi, padahal seberang adalah bagian dari kota jambi.

## E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah :

### 1. Teori Sebab-sebab Kejahatan

Menurut Simanjuntak mengemukakan hasil penelitian kriminologis dapat dikelompokan sebab-sebab kejahatan, sebagai berikut:

- a. Golongan salahmu sendiri
- b. Golongan tidak ada orang yang salah
- c. Golongan lingkungan social
- d. Golongan kombinasi

Uraian Simanjuntak diatas dirinya mengalami “inkonsistensi.” Disatu sisi mengatakan hingga saat ini belum dapat ditemukan sebab

kejahatan, tetapi disisi lain malah memberikan lagi satu pendapat sebab kejahatan dalam 4 (empat) pembagian.<sup>7</sup>

Dari pandangan hukum, yang dimaksud dengan kriminalitas adalah demonstrasi yang mengabaikan atau menolak apa yang telah diselesaikan dalam hukum ketertiban. Kejahatan merupakan suatu perbuatan buruk, secara hukum kriminalitas dijelaskan sebagai suatu tindakan menyalahgunakan aturan dan dilarang oleh undang-undang, sampai saat ini belum dapat di tentukan faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Kejahatan juga menjadi masalah bagi setiap individu meskipun telah ditetapkan sanksi atas perbuatannya tetap sering terjadi.

Ada beberapa teori dilihat dari sudut penyebab terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

a. Perspektif Biologis

Menurut Cesare Lambroso menguraikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme, karakteristik makhluk yang diturunkan pendahulunya. Kualitas ini muncul lagi dan lagi dari kerabatnya yang mengarah pada karakteristik berbahaya pada orang.
- 2) *Insane criminal*, yaitu pelanggaran hukum karena perkembangan tertentu dalam pikiran mereka yang mengganggu kapasitas mereka untuk mengenali baik dan buruk. Contohnya adalah kumpulan

---

<sup>7</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, prenadamedia Group, 2020, halaman. 46

idiot, ceroboh, atau neurotik.

- 3) *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan tergantung pada keahlian konstan menghasut karakternya. Misalnya mengulangi pelanggaran hukum.
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan perbuatannya dengan marah, cinta, atau karena kehormatan.<sup>8</sup>

#### b. Perspektif Psikologis

Menurut Sigmund Freud penemu dari *psychoanalysis* perspektif psikologis tergantung pada tiga sudut pandang, khususnya yaitu:

- 1) Aktivitas dan perilaku orang dewasa dapat dilihat dengan melihat perkembangan masa muda mereka.
- 2) Perilaku dan niatnya terjalin, dan hubungan ini harus digambarkan jika kita melakukan kriminalitas.
- 3) Dalam hakikatnya kriminalitas adalah gambaran dari masalah psikologis.<sup>9</sup>

## 2. Teori Pencegahan

Menurut Lembaga Pencegahan Kejahatan Nasional salah satu tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah kejahatan yakni dengan melakukan tindakan antisipasi, mengidentifikasi serta melakukan estimasi terhadap segala resiko yang diprediksi akan menimbulkan kejahatan dan melakukan serangkaian tindakan guna memberantas atau bahkan meminimalisir suatu kejahatan.

---

<sup>8</sup> Ibid,halaman, 51

<sup>9</sup> Ibid , halaman, 57

Pendapat lain juga dikemukakan oleh *O'Block* yakni bahwa tindakan pencegahan suatu tindak kejahatan merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kejahatan adalah segala daya upaya serta tindakan yang terorganisir serta mampu menjaga perilaku yang dianggap tidak sah dan meminimalisir beberapa perilaku lain seminim mungkin. Sependapat dengan apa yang diutarakan diatas, Fisher menambahkan bagaimana melakukan pencegahan yaitu dengan menitikberatkan pada jumlah kekuatan dari satuan petugas pengamanan yang dikerahkan serta digunakan dalam mencegah kejahatan, mengelola dan mempertimbangkan suatu keadaan, serta keseriusan dalam mencegah kejahatan atau bahkan mencari cara lain terhadap kemungkinan-kemungkinan yang telah di prediksi.

Maka dari itu terdapat beberapa penataan sistem yang sangat mendasar yang hendaknya segera dilakukan dengan tujuan agar proses pencegahan tersebut dapat memberikan dampak yang efektif, yaitu :

- a. Melakukan pendekatan secara terpadu atau menggunakan suatu metode tertentu.
- b. Menjaga agar hubungan diantara pemerintah dengan masyarakat selaku objek pengamanan masyarakat.
- c. Menjaga agar terciptanya situasi yang aman sebagai objek pengamanan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Kaiser, beliau menyatakan bahwa : “Segala upaya dalam pencegahan suatu kejahatan

merupakan serangkaian tindakan yang khusus dan bertujuan untuk memperkecil lingkup pergerakan dari suatu pelanggaran, sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat umum”<sup>10</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

#### a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Mengkaji pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis menggunakan tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang mana penelitian Yuridis Empiris berarti :

Suatu metode penelitian di bidang hukum yang nyata dan memiliki fungsi agar dapat memberikan gambaran hukum yang nyata serta memberikan pemahaman dalam meneliti bagaimana kinerja hukum disuatu lingkungan masyarakat. <sup>11</sup>

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Kajian Kriminologis Kejahatan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Seberang Kota Jambi, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini mendasarkan pada metode deskriptif analitis dengan pendekatan *Socio- Legal Research* yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya

---

<sup>10</sup> Lib.lemhannas.go.id

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, halaman, 51

dengan hukum. Oleh karena itulah didalam penelitian sosiolegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah social.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat melakukan pendekatan *Socio-Legal Research* terhadap masalah yang di teliti dengan melihat bagaimana Kajian Kriminologis Kejahatan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Seberang Kota Jambi.

## 2. Sumber Data

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2 (dua) sumber yaitu:

- a. Penelitian Lapangan ( *field Research* ) Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Kejahatan Perjudian Sabung Ayam. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kejahatan Perjudian Sabung Ayam dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam permasalahan ini judi sabung ayam ini.

- b. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan dan tulisan para ilmuan juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi dan data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, halaman, 28

data primer sering juga disebut data lapangan dan responden yang memberikan informasi kepada penulis dengan cara wawancara. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kerangka teoritis pembahasan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan supaya tercapai tujuan tertentu.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk penarikan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>13</sup>

Dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

Ciri atau karakter ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan bahwa

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, halaman 159-158

sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

1. Kanit Reskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi. =1 Orang
2. Kanit Intelkam Polsek Danau Teluk Kota Jambi. = 1 Orang
3. Anggota Sat Reskrim Polsek Danau Teluk Kota Jambi = 1 Orang
4. BKTM Olak Kemang, Polsek Danau Teluk Kota Jambi = 1 Orang
5. Babinsa Olak Kemang, Danau Teluk Kota Jambi = 1 Orang
6. Lurah Olak Kemang, Danau Teluk Kota Jambi = 1 Orang
7. Pelaku Judi Sabung Ayam = 8 Orang
8. Tokoh Masyarakat = 1 Orang
9. Masyarakat sekitar = 3 Orang

#### 5. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan di klasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Kejahatan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Seberang Kota Jambi.

#### G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat

tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

**BAB Satu** adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

**BAB Dua** adalah Tinjauan umum tentang kriminologis dengan sub bahasan, pengertian kriminologis, unsur-unsur kriminologis, teori-teori tentang tindak pidana kriminologis.

**BAB Tiga** didalam bab ini yang dibahas adalah tinjauan umum tentang kejahatan perjudian sabung ayam, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian perjudian sabung ayam, unsur-unsur perjudian sabung ayam, jenis-jenis perjudian sabung ayam

**BAB Empat** adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Kajian kriminologis terhadap kejahatan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Polsek Danau Teluk, dengan sub faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Polsek Danau Teluk, kendala dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan Judi Sabung Ayam Di Wilayah Polsek Danau Teluk.

**BAB Lima** adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.